



UNIVERSITAS NASIONAL

Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520

No Dokumen : BPM-UNAS/SPMI/Keb-01






Tanggal : Oktober 2020

Revisi : 00

Halaman : 17 (Tujuh Belas) Halaman

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Muhani	Kepala Bidang Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu		01/10/20
2. Pemeriksaan	Erna Ermawati Chotim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		10 OCT 2020
3. Persetujuan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		18 OCT 2020
4. Penetapan	El Amry Bermawi Putera	Rektor		28 OCT 2020
5. Pengendalian	Erna Ermawati Chotim	Kepala Badan Penjaminan Mutu		28 OCT 2020

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi Dan Tujuan
2. Latar Belakang Universitas Nasional menjalankan SPMI
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI
4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI-UNAS
5. Garis besar Kebijakan SPMI-UNAS
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI
7. Hubungan Kebijakan SPMI-UNAS dengan berbagai Dokumen UNAS
8. Referensi



**YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL**

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 199 Tahun 2020

Tentang

**Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pemenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Mutu Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 5 Oktober 2020.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Rektor:



Dr. El Asry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Ketua Pengurus YMIK,;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Badan / Biro / UPT.
6. Para Kepala UPM.

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020.

2. MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

3. TUJUAN

Merujuk pada misi Universitas Nasional, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Terselenggaranya pendidikan bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global.
2. Dihasilkannya lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, serta daya saing nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Terselenggaranya tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Terbangunnya jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

2. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS NASIONAL MENJALANKAN SPMI

Universitas Nasional (UNAS) adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua di Jakarta dan kedua tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1949 atas prakarsa tokoh-tokoh terkemuka yang berhimpun dalam Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK). Para pendiri terdiri dari: R. Teguh Suhardjo Sastrosoewingnyo, Mr. Sutan Takdir Alisjahbana, Mr. Soedjono Hardjosoediro, Prof. Sarwono Prawirohardjo, Mr. Prajitno Soewondo, Hazil, Kwari Katjabrata, Dr. Djoehana, R.M. Soebagio, Mr. Adam Bachtiar, Ny. Noegroho, Drs. Adam Bachtiar, Dr. Bahder Djohan, Dr. Leimena, Ir. Abd Karim, Prof. Dr. Soetomo Tjokronegoro, Mr. Ali Budiharjo, Poerwodarminta, Mr. Soetikno, Ir. TH. A. Resink, DR. Soemitro Djojohadikusumo, Noegroho, Soejatmiko, H.B. Jassin, Mochtar Avin, L. Damais, A. Djoehana, Nona Boediardjo, dan Nona Roekmini Singgih.

Pendirian UNAS saat itu ditujukan untuk menampung lulusan SLTA di Jakarta yang tidak mau memasuki Universitas Van Indonesia milik Pemerintah Kolonial-Belanda. Bahkan, ditengah revolusi fisik perjuangan kemerdekaan, UNAS juga menjadi “Benteng terdepan” perjuangan rakyat Indonesia di Jakarta. Atas dedikasi tersebut, maka pada Lustrum UNAS yang kedua, 1959, Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno menganugerahkan gelar “UNIVERSITAS PERJUANGAN”.

Pada awal dirintisnya UNAS pada 1946, dibentuklah 2 (dua) panitia. Panitia pertama bertugas menyelidiki bagaimana dapat menggiatkan kehidupan ilmu dalam masyarakat Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

1. Dr. Leimena
2. Ir. Abd. Karim
3. Prof. Dr. Soetomo Tjokronegoro
4. Mr. Ali Budihardjo
5. Ir. Th. A. Resink
6. Dr. Soemitro Djojohadikusumo

Sedangkan panitia kedua bertugas memotivasi usaha menggairahkan kegiatan kehidupan kebudayaan yang beranggotakan :

1. Nugroho
2. Soejatmoko
3. H.B.Jassin
4. Mochtar Avin
5. A. Djoehana
6. Nona Budihardjo

7. Nona Rukmini Singgih

Usaha yang mula-mula dilakukan adalah penyelenggaraan kursus yang meliputi bidang ekonomi, sosiologi, politik dan filsafat yang dipimpin oleh Drs. Adam Bachtiar. Kursus-kursus tersebut bertujuan memberi dasar pemahaman ilmu pengetahuan bagi setiap warga negara dalam tanggung jawabnya mengisi kemerdekaan. Pada tahun yang sama, 1946, diadakan juga SMA sore untuk memberi kesempatan bagi mereka yang bekerja pagi. Dalam perkembangannya, kursus-kursus tersebut bertambah. Oleh karena itu pada Oktober 1949, atas desakan 400 lulusan SMA Republik Indonesia, PMIK kemudian mengumumkan dibukanya AKADEMI NASIONAL yang membawahi 5 (lima) Fakultas, yakni: Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Politik; Fakultas Biologi; Fakultas Matematika dan Fisika; Fakultas Sastra Indonesia; dan Fakultas Sastra Inggris.

Dipilihnya nama Akademi, bukan Universitas, dimaksudkan untuk menghindari peraturan kolonial yang ketika itu masih berlaku untuk Jakarta. Langkah maju PMIK ini mendapat sambutan positif secara luas segenap lapisan masyarakat. Kuliah pertama yang dilakukan sederhana pada tanggal 15 Oktober 1949 adalah momentum historis yang mengawali perjuangan dan perjalanan UNAS, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai HARI JADI UNIVERSITAS NASIONAL. Pada 22 Desember 1949, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang berkedudukan di Yogyakarta memberikan pengakuan dan persamaan penuh kepada Akademi Nasional dengan surat No. 548/S. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pada 1 September 1954 melalui Notaris Mr. R. Soewandi, maka Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (PMIK) berubah menjadi Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Perkembangan UNAS selanjutnya membentuk sejumlah lembaga dan pusat pengkajian yang dikoordinir Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini bertujuan untuk :

- 1) Melakukan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan seni melalui kegiatan penelitian; dan
- 2) Mengamalkan ilmu, teknologi, dan seni melalui peningkatan relevansi program Universitas dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengembangan lain juga dilakukan lewat penataan kembali kedudukan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UNAS dengan berpedoman pada aturan-aturan pemerintah yang telah digariskan, baik dengan penggabungan atau pemekaran Fakultas serta kurikulum yang digunakan. Sejak 2003, UNAS membawahi 7 (tujuh) Fakultas dengan 18 Jurusan. Disamping itu terdapat pula tiga

Akademi dan Program Pascasarjana Ilmu Politik yang di masa mendatang akan dimekarkan.

Ribuan alumni UNAS telah tersebar di berbagai bidang seperti politisi, pejabat pemerintahan, pakar ilmu pengetahuan, peneliti, professional bisnis, artis dan pengusaha. Sebagian diantaranya telah menempati tokoh nasional. Dalam era tiga presiden terakhir, alumni UNAS selalu berkiprah sebagai menteri, terakhir adalah Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Syaifullah Yusuf, S.IP, selaku menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu. Ada alumni yang menjadi pakar diplomasi seraya pernah menjabat menteri luar negeri adalah Mochtar Kusumaatmaja. Ada alumni yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yaitu Hadi Wayarabi. Ada alumni yang menjadi Doktor Ilmu Politik pertama di Indonesia yaitu Prof. Dr. Deliar Noer. Ada alumni yang menjadi pakar ilmu biologi yaitu Dr. Endang Suhara, APU atau Dr M Kasim Moosa, APU. Ada alumni yang menjadi peneliti ahli di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu Dr. Syarif Hidayat, APU dan Syamsuddin Haris, M.Si, APU. Ada alumni yang berprofesi sebagai artis dan pelawak legendaris seperti Ateng, Jimmy Gideon atau Unang serta banyak tokoh lainnya.

Meskipun secara historis UNAS mempunyai dedikasi yang tinggi dan pengalaman yang panjang di bidang pendidikan, namun mengingat di era millennium ketiga saat ini dipenuhi dengan tantangan persaingan dalam dunia pendidikan tinggi yang semakin ketat, maka komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan suprastruktur akademik maupun non-akademik menjadi tolok ukur masyarakat untuk memilih perguruan tinggi mana yang dapat menunjang prospek cerah bagi masa depan calon mahasiswa. Sebagian anggota masyarakat bahkan menemui kendala biaya untuk meraih pendidikan tinggi bermutu.

Memperhatikan tantangan dan kendala di atas serta merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003–2010, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi,

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka UNAS melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders, dengan tujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dan berkelanjutan pada program penjaminan mutu dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memiliki target dan waktu yang jelas. Penjaminan mutu (quality assurance) UNAS tersebut diselenggarakan dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nasional (SPMI-UNAS).

Pada dasarnya SPMI-UNAS telah dimulai sejak tahun 2008 sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNAS sendiri secara berkelanjutan melalui pembentukan sebuah pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi unit penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana. Namun seiring adanya ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di atas, maka UNAS berupaya terus menyesuaikan dan konsisten dalam mempertahankan kualitas akademik maupun non-akademik serta kapasitas infrastruktur demi peningkatan kepercayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka UNAS yang sebelumnya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kini tengah menetapkan kurikulum pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum berbasis KKNI ini diharapkan dapat membekali alumni dengan skill, knowledge dan attitude yang siap dipertanggungjawabkan kiprah dan karirnya di masyarakat setelah lulus.

3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-UNAS mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik.

Kebijakan SPMI-UNAS ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan Unit Kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.

4. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI-UNAS

- 1) Kebijakan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).

- 3) Kebijakan SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- 4) Manual SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.
- 5) Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
- 6) Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.
- 7) Evaluasi diri adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 8) Audit Mutu Internal PT adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI-PT.
- 9) Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal PT.
- 10) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 12) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 13) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 14) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI-UNAS

1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI-UNAS

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNAS secara efektif dan akuntabel, maka Rektor, Dosen dan Tenaga Kependidikan UNAS bertekad menghasilkan lulusan yang mampu mencapai standar mutu dan memenuhi harapan serta kebutuhan kepuasan stakeholder melalui:

- a) Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
- b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang akademik dan manajemen untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.

Dengan slogan:

UNAS,..... PIONER PERUBAHAN

BUDAYA MUTU,..... YAKIN BISA

Diartikan UNAS berupaya tetap terus meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan UNAS secara otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Secara jelasnya strategi SPMI-UNAS adalah:

- a) Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik akademik maupun non akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- b) Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen, dan mahasiswa.
- c) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- d) Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

2. PRINSIP ATAU ASAS-ASAS PELAKSANAAN SPMI-UNAS


- a) Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI-UNAS senantiasa didasarkan pada kemampuan UNAS dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan UNAS yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
- b) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI-UNAS harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis, dan progressif;
- c) Kualitas, yaitu SPMI-UNAS dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome;

- d) Keterpaduan, yaitu SPMI-UNAS dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e) Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI-UNAS taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- f) Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI-UNAS memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
- g) Kesetaraan, yaitu SPMI-UNAS dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif; dan
- h) Transparansi, yaitu SPMI-UNAS dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

3. MANAJEMEN SPMI-UNAS

SPMI-UNAS ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- a) **Penetapan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional.
- b) **Pelaksanaan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional.
- c) **Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu**, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional.
- d) **Pengendalian (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional, yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e) **Peningkatan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nasional agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada. Apabila hasil audit mutu internal ditemukan ketidak-sesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan perbaikan dengan melakukan kaji ulang untuk diintegrasikan pada Standar SPMI berikutnya.



Gambar 1: Model PPEPP

4. UNIT/PEJABAT KHUSUS PENANGGUNG JAWAB SPMI-UNAS (TERMASUK STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI-UNAS)

Agar penyelenggaraan penjaminan mutu UNAS terlaksana dengan baik, dibentuk Badan Penjaminan Mutu UNAS (BPM) pada tanggal 10 Maret 2008 sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor 33 Tahun 2008.

Saat ini, BPM merupakan salah satu unsur penunjang yang bertanggung jawab kepada Rektor, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Mutu UNAS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BPM menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan model Sistem Manajemen Mutu sesuai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan model audit mutu internal dan eksternal yang mengarah pada pemenuhan standar akreditasi nasional maupun internasional;
- Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan model monitoring dan evaluasi proses pendidikan dan pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama antar lembaga.
- pengkoordinasian supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional pada program studi dan institusi;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan, workshop, seminar, dan sejenisnya serta kerja sama dalam bidang Sistem Manajemen Mutu;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi rutin pada Unit Kerja dan individu tentang pemahaman dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dengan Unit Penjaminan Mutu dan Auditor Mutu Internal UNAS;
- h. pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengarahan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di UNAS;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan mengunggah materi kegiatan penjaminan mutu dalam website UNAS secara berkala;
- j. pembinaan pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Struktur organisasi BPM sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi BPM

BPM dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Kepala Bidang Implementasi SPMI dan SPME, Kepala Bidang Evaluasi Capaian dan Pengembangan Standar Mutu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Monev Pembelajaran, dan Kepala Bidang Pengumpulan Data dan Pengolahan Data. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPM membentuk Tim Auditor Mutu Internal dan Unit Penjaminan Mutu yang berada di bawah kewenangan semua Kepala Bidang Badan Penjaminan Mutu.

Tim Auditor Mutu Internal adalah Tim yang secara khusus dibentuk oleh UNAS, dengan pengangkatan melalui SK Rektor atas usul Kepala BPM, untuk mengaudit pelaksanaan dokumen SPMI-UNAS yang telah ditetapkan.

Di setiap Unit Kerja baik akademik maupun non akademik dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM dipimpin oleh seorang Ketua, yang mempunyai tugas melaksanakan supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di Unit Kerja akademik dan/atau non akademik.

Dalam implementasi SPMI-UNAS, Bidang Pengembangan Mutu mengkoordinasikan para Ketua UPM untuk melakukan supervisi dan pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis akreditasi nasional maupun internasional di Unit Kerja akademik dan/atau non akademik sesuai dengan dokumen SPMI-UNAS yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam tahap pengendalian, seluruh Unit Kerja harus melakukan pengendalian melalui evaluasi untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur (manual) SPMI yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam audit mutu internal, seluruh Unit Kerja harus siap dievaluasi oleh Tim Auditor Mutu Internal. Audit mutu internal dilakukan secara berkala yaitu minimal sekali dalam setiap tahun akademik dan/atau atas permintaan Rektor dan/atau Pimpinan tertinggi Unit Kerja. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Auditor Mutu Internal dilaporkan kepada Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait dengan tembusan Rektor.

Berdasar hasil pengendalian, Rektor dan/atau Pimpinan Tertinggi Unit Kerja terkait membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Mutu Internal.

Apabila hasil audit mutu internal sesuai dengan dokumen SPMI-UNAS, maka pada proses berikutnya dokumen SPMI-UNAS tersebut harus ditingkatkan. Tetapi sebaliknya apabila hasil audit mutu internal ditemukan ketidak-sesuaian dengan dokumen SPMI-UNAS, maka harus dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan dokumen SPMI-UNAS.

5. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI-UNAS

Saat ini UNAS telah menetapkan sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) Standar Generik di tingkat universitas yang memenuhi 24 (Dua Puluh Empat) Standar Nasional Dikti (referensi: Permendikbud No. 49 Tahun 2014) dan 10 (Sepuluh) Standar Universitas Nasional yang melampaui SN DIKTI Sebagai berikut;

No	Kode Standar	Standar
1	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-01	Standar Kompetensi Lulusan
2	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-02	Standar Isi Pembelajaran
3	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-03	Standar Proses Pembelajaran
4	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-04	Standar Penilaian Pembelajaran
5	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-06	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-07	Standar Pengelolaan Pembelajaran UNAS
8	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-08	Standar Pembiayaan Pembelajaran UNAS
9	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-09	Standar Hasil Penelitian
10	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-10	Standar Isi Penelitian
11	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-11	Standar Proses Penelitian
12	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-12	Standar Penilaian Penelitian
13	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-13	Standar Peneliti
14	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-15	Standar Pengelolaan Penelitian

16	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-22	Standar Sarana dan Prasarana PkM
23	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-23	Standar Pengelolaan PKM
24	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
25	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-25	Standar Tata Pamong
26	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-26	Standar Suasana Akademik
27	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-27	Standar Kerjasama
28	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-28	Standar Penjaminan Mutu
29	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-29	Standar Kemahasiswaan
30	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-30	Standar Sumber daya Manusia
31	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-31	Standar Keuangan
32	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-32	Standar Sarana Dan Prasarana
33	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-33	Standar Luaran Tridarma
34	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-34	Standar Sistem Informasi
35	BPM-UNAS/SPMI/STD-A-01-35	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

6. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI

Manual SPMI-UNAS adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-UNAS dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam UNAS. Manual SPMI-UNAS berfungsi, antara lain sebagai :

- a) Panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan SPMI-UNAS untuk mewujudkan budaya mutu secara berkelanjutan;
- b) Bukti tertulis penerapan SPMI-UNAS.

Dokumen Manual SPMI-UNAS berisi:

- 1) Tujuan dan maksud Manual SPMI-UNAS.
- 2) Luas lingkup Manual SPMI-UNAS.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Evaluasi Standar;
 - d. Manual Pengendalian Standar;
 - e. Manual Peningkatan Standar.
- 3) Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.

- 4) Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan sesuatu.
- 5) Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI-UNAS.
- 6) Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
- 7) Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI-UNAS.
- 8) Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI-UNAS.

Standar SPMI-UNAS adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi UNAS untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Dokumen Standar SPMI-UNAS berfungsi, antara lain sebagai:

- a) Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAS;
- b) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNAS;
- c) Tolak ukur yang harus dicapai oleh semua pihak sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sesuai atau bahkan melebihi standar; dan
- d) Bukti otentik kepatuhan UNAS terhadap peraturan perundang-undangan bahwa UNAS benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Dokumen Standar SPMI-UNAS berisi:

- 1) Definisi Istilah
- 2) Rationale Standar SPMI-UNAS (alasan penetapan standar tersebut)
- 3) Pernyataan Isi Standar SPMI-UNAS (mengandung unsur A [Audience], B [Behaviour], C [Competence], dan D [Degree])
- 4) Strategi Pencapaian Standar SPMI-UNAS (apa/bagaimana mencapai standar)
- 5) Indikator Pencapaian Standar SPMI-UNAS (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
- 6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI-UNAS
- 7) Referensi (keterkaitan standar SPMI-UNAS ini dengan standar SPMI lain).

Dokumen Formulir SPMI-UNAS berisi berbagai formulir/borang/proforma untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan penetapan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar SPMI-UNAS.

Formulir/Instrumen Akreditasi/Proforma SPMI-UNAS berfungsi, antara lain sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
- 2) Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI-UNAS;

- 3) Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI-UNAS secara periodik.

Setiap standar membutuhkan paling sedikit satu macam formulir, sehingga akan terdapat berbagai macam formulir SPMI-UNAS dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam standar dalam SPMI-UNAS.

7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI-UNAS DENGAN BERBAGAI DOKUMEN UNAS

Kebijakan SPMI-UNAS menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh UNAS. Semua itu bertujuan untuk menjadikan UNAS sebagai “Pelopor” perjuangan peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia.

Kebijakan SPMI-UNAS mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan UNAS. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.

Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI-UNAS.

8. REFERENSI

1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2018. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2018. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Direktorat Penjaminan Mutu. 2016. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.
5. Kemenristek Dikti. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kemenristek Dikti. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Universitas Nasional. 2015. Rencana Strategis Universitas Nasional Tahun 2015-2020.
8. SK Rektor No 215 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nasional